

LAPORAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI ATURAN TERBARU MENGENAI  
PAJAK BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN  
TERTENTU (STUDI KASUS BERDASARKAN  
SP2DK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. Y  
TAHUN 2022)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

**Ni Komang Devina Prama Dewi**

NIM. 2215672010

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI ATURAN TERBARU MENGENAI  
PAJAK BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN  
TERTENTU (STUDI KASUS BERDASARKAN  
SP2DK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. Y  
TAHUN 2022)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

**Ni Komang Devina Prama Dewi**

NIM. 2215672010

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### IMPLEMENTASI ATURAN TERBARU MENGENAI PAJAK BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN TERTENTU (STUDI KASUS BERDASARKAN SP2DK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. Y TAHUN 2022)


Oleh :

**Ni Komang Devina Prama Dewi**

NIM. 2215672010

Tugas Akhir ini Diajukan untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II  
di  
Program Studi D II Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :  
Pembimbing I :



Wayan Hesadijaya Utthavi, SE., M.Si  
NIP. 198511052014041001

Disahkan Oleh  
Jurusan Akuntansi  
Ketua



I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak  
NIP. 197512312005011003

## LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

### IMPLEMENTASI ATURAN TERBARU MENGENAI PAJAK BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN TERTENTU (STUDI KASUS BERDASARKAN SP2DK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. Y TAHUN 2022)

Oleh :

Ni Komang Devina Prama Dewi


NIM. 2215672010

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 05 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Wayan Hesadijaya Utthavi.S.E.,M.Si

NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



1. Agus Dedy Kesuma Jaya, S.E., S.H., M.M., BKP.

NIP. -



2. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si

NIP. 199103172020122002

**LEMBAR PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Komang Devina Prama Dewi

NIM : 2215672010

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : IMPLEMENTASI ATURAN TERBARU MENGENAI PAJAK BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN TERTENTU (STUDI KASUS BERDASARKAN SP2DK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. Y TAHUN 2022) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, Senin 5 Februari 2024

Yang menyatakan



(Ni Komang Devina Prama Dewi)

## FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ni Komang Devina Prama Dewi

NIM : 2215672010

Program studi : DII Administrasi Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul IMPLEMENTASI ATURAN TERBARU MENGENAI PAJAK BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN TERTENTU (STUDI KASUS BERDASARKAN SP2DK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. Y TAHUN 2022) adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukti Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Komang Devina Prama Dewi

NIM. 2215672010

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul "IMPLEMENTASI ATURAN TERBARU MENGENAI PAJAK BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN TERTENTU (STUDI KASUS BERDASARKAN SP2DK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. Y TAHUN 2022)" tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E.M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si.,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M..Ak.,Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan yang selalu memberikan informasi dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi.S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan selama menyusun tugas akhir hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Agus Dedy Kesuma Jaya, S.E.,S.H.,M.M.,BKP., selaku pemimpin tempat magang yang telah bersedia untuk memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyusun tugas akhir ini.

6. Ibu Tutik Silvia Carlina, S.E., selaku instruktur magang yang telah bersedia untuk membagi ilmu dan membagi pengalamannya serta membantu menyediakan data yang dibutuhkan untuk menyusun tugas akhir ini.
7. Seluruh rekan-rekan Sinergi Consulting yang telah bersedia membagi ilmu dan menyediakan waktunya untuk berdiskusi serta memberikan motivasi selama menyusun tugas akhir ini.
8. Bapak I Ketut Suriardana dan Ibu Sayu Putu Reniwati selaku kedua orang tua saya serta seluruh keluarga saya yang sudah memberikan dukungan penuh, motivasi, perhatian, dan doa hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah banyak membantu dalam memberikan inspirasi, dukungan dan motivasi serta bersedia berbagi pengetahuan selama menyusun tugas akhir ini.
10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 5 Februari 2024



Penulis

## ABSTRAK

### **Implementasi Aturan Terbaru Mengenai Pajak Bea Meterai Terhadap Dokumen Tertentu (Studi Kasus Berdasarkan SP2DK Wajib Pajak Badan Pada PT. Y Tahun 2022)**

Dalam Laporan Tugas Akhir ini memuat suatu analisis perubahan signifikan pada aturan terbaru Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, khususnya perluasan objek pajak Bea Meterai dari Dokumen kertas ke Dokumen elektronik. Aturan ini menjawab tantangan kebutuhan penerimaan negara yang meningkat, juga kondisi transaksi bisnis dan kondisi masyarakat yang sudah berubah. Meskipun telah ada sumber informasi dan sosialisasi mengenai aturan Bea Meterai, namun masih menyebabkan kekeliruan dalam implementasinya. Kekeliruan ini terjadi pada PT. Y yang berawal dari ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan terbaru, yang berujung pada penerimaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tahun 2022 terkait indikasi Bea Meterai yang belum sepenuhnya dibayarkan berdasarkan Faktur Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Dokumen yang terutang Bea Meterai namun tidak atau kurang bayar dapat melakukan pembayaran melalui Pemeteraian Kemudian, yang dapat dilakukan oleh pemegang Dokumen baik sebagai Pihak Yang Terutang maupun bukan Pihak Yang Terutang. Alternatif pembayaran, menggunakan SSP dalam memilih jalan yang efisien untuk 221 Dokumen. Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari Bea Meterai yang terutang. Pembayaran yang telah sesuai akan disahkan oleh Pejabat Pengawas dengan cap Pemeteraian Kemudian pada Daftar Dokumen dan/atau SSP yang mendapatkan NTPN.

**Kata Kunci:** implementasi, Bea Meterai, Dokumen elektronik, pemeteraian kemudian

## **ABSTRACT**

### ***The Implementation of the Latest Regulations Regarding Stamp Duty Tax on Specific Documents (A Case Study Based on SP2DK Taxpayer Corporate at PT. Y in 2022)***

*The Final Report contains analysis of the significant changes in the latest regulations of Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 regarding Stamp Duty, particularly the expansion of the Stamp Duty tax object from paper Documents to electronic Documents. This regulation answered the challenges of increased national revenue needs, as well as changes in business transactions and societal conditions. Despite the availability of information sources and awareness campaigns regarding Stamp Duty regulations, there are still implementation errors. This misinterpretation occurred at PT. Y, starting from the company's unawareness of the new regulations, leading to the receipt of a Letter of Request for Explanation (SP2DK) in 2022 regarding indications of Stamp Duty that have not been fully paid based on Outcome Tax Invoices. According to Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, documents subject to Stamp Duty but not fully paid can proceed with payment through a Subsequent Stamping, which can be done by the document holder, whether as the Debtor or not the Debtor. The alternative payment method using SSP was chosen for efficiency in handling 221 Documents. The amount of Stamp Duty payable through Subsequent Stamping is determined according to prevailing regulations, plus an administrative penalty of 100% of the outstanding Stamp Duty. Payments made by the regulations will be accepted by the Supervisory Officer with affixing the Subsequent Stamping seal on the Document List and/or SSP that has received the NTPN.*

**Keywords:** *implementation, Stamp Duty, electronic Documents, Subsequent Stamping*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>FORM PERNYATAAN PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>6</b>
2.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan .....	6
2.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	7
2.3. Kegiatan Umum Perusahaan .....	15
2.4. Lokasi Perusahaan .....	16
<b>BAB III PERMASALAHAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Permasalahan.....	17
3.2 Landasan Teori .....	21
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Implementasi Bea Meterai Terhadap Legalitas Dokumen.....	38
4.2. Persandingan Perubahan Implementasi Bea Meterai .....	40
4.3. Implementasi Bea Meterai Pada PT. Y.....	44
4.4. Implementasi Penyelesaian Perusahaan PT. Y.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>

5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi .....	9
Gambar 4. 1 Pembubuhan Meterai Tempel pada Invoice Kertas PT.Y.....	45
Gambar 4. 2 Contoh Format Daftar Dokumen .....	49
Gambar 4. 3 Format Cap Pemeteraian Kemudian .....	51
Gambar 4. 4 Situs Resmi e-Meterai.....	51
Gambar 4. 5 Halaman Awal e-Meterai .....	52
Gambar 4. 6 Pendaftaran Akun .....	52
Gambar 4. 7 Kelengkapan Data Diri .....	53
Gambar 4. 8 Verifikasi Akun .....	53
Gambar 4. 9 Log-in Dengan Akun Baru.....	54
Gambar 4. 10 Cek Jumlah e-Meterai .....	54
Gambar 4. 11 Pembelian Kuota e-Meterai.....	55
Gambar 4. 12 Proses Transaksi .....	55
Gambar 4. 13 Pembubuhan e-Meterai .....	56
Gambar 4. 14 Pembubuhan e-Meterai ke File PDF.....	56
Gambar 4. 15 Pembuatan PIN Guna Pembubuhan e-Meterai.....	57
Gambar 4. 16 Cek Status Pembubuhan.....	57

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR TABEL

Table 4. 1 Perbandingan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 .....	40
Table 4. 2 Perbandingan atas Perubahan Dokumen Dengan Batas Nominal dan Tarif .....	43
Table 4. 3 Implementasi Bea Meterai Pada PT. Y Tahun 2022 .....	46



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT. Y .....	64
Lampiran II Dokumentasi Kegiatan Magang .....	68
Lampiran III Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat Magang .....	69
Lampiran IV Dokumen Lembar Bimbingan Magang.....	70



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber pendapatan utama bagi negara yang sangat penting dalam membangun perekonomian negara yaitu pajak. Pajak digunakan untuk pelaksanaan dan peningkatan nasional pada berbagai sektor sebagai bentuk konkrit dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umum, karena pada dasarnya penggunaan dana yang diperoleh dari sektor pajak diatur dalam APBN sehingga pajak yang dibayarkan masyarakat nantinya juga akan kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak memiliki bagian meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Daerah, Pajak Bea Meterai, dan lain-lain. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Nasional Perpajakan (2020), semua perpajakan mengikuti perubahan yang dinamis dari dampak covid maupun transformasi teknologi.

Transformasi teknologi merupakan suatu perubahan dalam perkembangan teknologi berbasis digital, di mana beberapa aktivitas sehari-hari yang sebelumnya serba konvensional, kini bertransformasi menjadi berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam era digital ini mengakibatkan munculnya berbagai fasilitas bagi pengguna teknologi untuk menunjang segala kegiatan, salah satunya dalam sektor perekonomian dengan adanya transaksi elektronik. Transformasi teknologi tidak hanya mempengaruhi sektor perekonomian, namun juga mempengaruhi dalam sektor perpajakan.

Pengembangan teknologi dalam sektor perpajakan, khususnya sebagai respons terhadap ekonomi digital, menjadi suatu keharusan. Pengembangan teknologi tersebut perlu dilakukan baik dari sisi otoritas pajak, wajib pajak, maupun *stakeholder* terkait. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan perpajakan di Indonesia, seperti penerapan pajak penghasilan menggunakan program-program digital seperti e-SPT, e-Filing, dan e-Form dalam proses pelaporan pajak penghasilan. Penerapan teknologi digital juga dilaksanakan pada proses pelaporan pajak lainnya, salah satunya Pajak Bea Meterai.

Bea Meterai kerap kita lihat pada Dokumen tertentu dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan Bea Meterai yang paling sering dilakukan oleh masyarakat yaitu penggunaan dalam pembuatan surat perjanjian/kontrak. Banyak masyarakat berpendapat atau beranggapan bahwa penerapan Bea Meterai ini sebatas tanda sahnya suatu surat atau Dokumen saja. Namun, pada kenyataannya Bea Meterai ini merupakan pajak atas Dokumen dan tidak ada kaitannya sebagai tanda sah tidaknya suatu dokumen. Persepsi yang keliru mengenai fungsi suatu hal harus segera diubah, hal ini bertujuan agar masyarakat paham dan peduli terhadap fungsi serta tujuan dalam Bea Meterai sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam kontribusi Negara kedepannya.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bea Meterai merupakan pajak atas Dokumen, dapat dikatakan bahwa masyarakat masih beranggapan Bea Meterai merupakan suatu hal yang harus dilakukan tanpa mengetahui peraturan yang berlaku. Pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya memahami secara pasti mengenai arti dan fungsi sesungguhnya dari penggunaan Bea Meterai menyebabkan masyarakat menjadi jarang memperhatikan aturan dalam penggunaan Bea Meterai. Padahal, Bea Meterai merupakan salah satu pemungutan pajak dari banyaknya jenis pajak di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen yang terutang sejak saat Dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau Dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila Dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak Negara yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan pajak dari Bea Meterai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

halnya seperti pajak Negara lainnya. Semakin banyak penggunaan Dokumen oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum, maka bisa terjadi penerimaan Negara yang bersumber dari sektor pajak atas Dokumen juga meningkat (Billy Ivan Tansuria, 2013: 8).

Ketentuan mengenai Bea Meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Tujuan undang-undang ini untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Jika dibandingkan dengan undang-undang perpajakan lain seperti KPU dan PPh yang selalu dinamis dalam mengalami perubahan, namun undang-undang mengenai Pajak Bea Meterai ini selama 35 tahun tidak pernah mengalami penyesuaian. Diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini dengan mempertimbangkan dua hal yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara adil dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, undang-undang ini juga menyesuaikan dengan transformasi dalam perkembangan teknologi dan komunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 memiliki pokok pembahasan yang dapat membedakan aturan terbaru dengan aturan sebelumnya, antara lain perluasan pada objek Bea Meterai, tarif Bea Meterai, besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai dan mekanisme pemungutan pajak Bea Meterai selama peralihan tarif lama dengan tarif baru. Kemudian hal tersebut juga diatur kembali pada aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Pada penerapan aturan terbaru, masih terdapat kurangnya informasi mengenai mekanisme yang akan digunakan, terutama dalam perluasan objek Bea Meterai. Meskipun ada berbagai sumber dan sosialisasi yang memberikan informasi tentang penggunaan Bea Meterai, namun pada kenyataannya penerapan pajak Bea Meterai ini masih terjadi kekeliruan, khususnya pada aturan terbaru Bea Meterai mengenai konteks bahwa Bea Meterai merupakan pajak atas

Dokumen, di mana pada aturan sebelumnya yang dikenakan pajak atas Dokumen adalah hanya Dokumen kertas, namun dalam aturan terbaru Dokumen elektronik juga dapat terutang pajak Bea Meterai.

Kasus yang terjadi di PT. Y yaitu perusahaan ini mengalami kekeliruan mengenai aturan terbaru atas pajak Bea Meterai sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam penyetoran pajak Bea Meterai pada tahun 2022. Berkaitan dengan hal tersebut PT Y pada tahun 2023 menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), di mana salah satu dari isi surat tersebut yaitu mengenai perhitungan Bea Meterai yang belum sepenuhnya dibayarkan berdasarkan jumlah Dokumen terkait faktur pajak keluaran. Hal ini menunjukkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari Bea Meterai bahwa pajak atas Dokumen dan jarang memedulikan aturan mengenai pajak Bea Meterai tersebut. Maka dilakukan penelitian dengan judul "Implementasi Aturan Terbaru Mengenai Pajak Bea Meterai Terhadap Dokumen Tertentu (Studi Kasus Berdasarkan SP2DK Wajib Pajak Badan pada PT. Y Tahun 2022)."

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas yakni bagaimana implementasi aturan terbaru mengenai pajak Bea Meterai terhadap Dokumen tertentu?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan ruang lingkup masalah ini digunakan agar sasaran pembahasan penelitian tidak menyimpang sehingga dapat terfokus pada satu kondisi. Dalam karya tulis ini, pembahasan difokuskan pada pajak Bea Meterai mengenai Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2) huruf g. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi *invoice* yang berpengaruh dalam penerbitan faktur keluaran berdasarkan kasus SP2DK Wajib Pajak Badan pada PT Y tahun 2022.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi aturan terbaru mengenai pajak Bea Meterai terhadap Dokumen tertentu.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1 Bagi mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa tentang penerapan aturan terbaru mengenai Bea Meterai terhadap pajak atas Dokumen berhubungan dengan teori perpajakan yang sudah didapatkan saat perkuliahan.

##### **1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan informasi sekaligus menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait aturan terbaru atas pajak Bea Meterai. Selain hal tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan jenis penelitian pada kampus dengan menghasilkan karya tulis yang relevan dan bermanfaat dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pajak Bea Meterai

##### **1.5.3 Bagi perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak perusahaan terkait penerapan aturan terbaru mengenai pajak Bea Meterai terhadap pajak atas dokumen, sehingga mampu sebagai masukan kedepannya dalam menerapkan administrasi perpajakan sesuai dengan aturan terbaru guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghindari potensi masalah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Perubahan signifikan pada aturan terbaru dapat dilihat pada Dokumen, Meterai dan Tanda Tangan yang sebelumnya konvensional diterapkan dengan menggunakan kertas dan dalam bentuk fisik. Namun, mengingat teknologi informasi telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (*paperless*) dalam kegiatan usaha guna untuk meningkatkan efisiensi, aturan terbaru menambahkan opsi elektronik. PT. Y sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *property* dan pembangunan, terutama dalam kegiatan manajemen villa, melakukan penerbitan *invoice* kertas dan/atau *invoice* digital tanpa mengetahui aturan terbaru tersebut. Hal ini menyebabkan PT. Y tidak pernah melakukan pembubuhan Meterai Elektronik pada Dokumen elektronik yang memiliki nominal di atas Rp 5.000.000 sesuai dengan aturan terbaru pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2) huruf g. Berdasarkan kekeliruan terhadap aturan terbaru menyebabkan PT. Y menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas tahun 2022 yang berisikan beberapa permintaan data, salah satunya dihitung belum membayar indikasi Bea Meterai atas 221 Dokumen Transaksi di atas 5 Juta dengan jumlah Rp 2.210.000. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 17, Dokumen yang bersifat perdata yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar dapat melaksanakan pembayaran melalui Pemeteraian Kemudian. Pada prinsipnya, pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian adalah Pihak yang Terutang. Namun dalam pelaksanaannya, pembayaran Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian dapat dilakukan oleh pemegang Dokumen baik sebagai Pihak Yang Terutang maupun bukan Pihak Yang Terutang. Alternatif dalam kasus ini dilakukan dengan pembayaran Bea Meterai menggunakan SSP guna memberikan kemudahan dengan memilih jalan yang efisien mengingat jumlah Dokumen yang tidak atau kurang bayar sebanyak 221 Dokumen. Pembayaran Bea Meterai menggunakan SSP dilakukan dengan ketentuan sebagaimana pada PMK Nomor 134/PMK.03/2021 Pasal 14 ayat (1), antara lain menyetorkan Bea Meterai yang terutang ke kas negara dengan formulir SSP atau Kode Billing

dengan kode akun pajak 411611 (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis setoran 100 (satu nol nol), membuat daftar Dokumen, dan melekatkan SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan Daftar Dokumen. Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 134/PMK.03/2021 Pasal 20, Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian ditentukan sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terutangnya Bea Meterai ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang, dalam hal Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya terutang Bea Meterai sejak tanggal 1 Januari 2021. Maka dari itu, PT. Y atas pembayaran SP2DK tahun 2022 mengenai tidak atau kurang bayar Bea Meterai, berdasarkan Bea Meterai yang terutang dan sanksi administratif wajib membayar sebesar Rp 4.420.000. Jika pembayaran telah sesuai dengan ketentuan, Pejabat Pengawas melakukan pengesahan dengan membubuhkan cap Pemeteraian Kemudian pada Daftar Dokumen dan/atau SSP yang telah mendapatkan NTPN.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT.Y untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghindari potensi masalah yang tidak diinginkan kedepannya. Perusahaan sebaiknya secara aktif mengikuti perubahan dan memahami pengetahuan terkait peraturan perpajakan terbaru. Selain itu, penting untuk menerapkan praktik *crosscheck* atau kegiatan supervisi secara rutin, seperti melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menerbitkan *invoice*. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membuat daftar kontrol, misalnya memastikan bahwa setiap *invoice* telah dibubuhkan meterai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- E. Mulyasa. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gammahendra, F, D Hamid, and Dkk. (2014). Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi: Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. *Jurnal Administrasi Bisnis* 7,2.
- Idris, M. (2021, Agustus 1). Apa Itu Invoice dan Bedanya dengan Nota maupun Kuitansi? Dipetik Januari 11, 2024, dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/08/01/132734326/apa-itu-invoice-dan-bedanya-dengan-nota-maupun-kuitansi>
- Laoli, N. (2020, Desember 3). Sri Mulyani sebut pajak harus mengikuti perkembangan teknologi. Dipetik Desember 29, 2023, dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sebut-pajak-harus-mengikuti-perkembangan-teknologi>
- Mahyuddin, dkk. (2021). *Teori Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Narahayu, S. (2018). *Pembuatan Invoice Guna Memperlancar Administrasi Penjualan Pada PT.SGG Prima Beton Jakarta*. Universitas BSI.
- OnlinePajak. (2019, Januari 11). Apa itu Faktur dan Faktur Digital. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/apa-itu-faktur>
- Ortax. (2015, Mei 29). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Dipetik Januari 12, 2024, dari Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15866>
- Ortax. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 03/PJ/2022 Tentang

Faktur Pajak. Dipetik Januari 16, 2024, dari Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia: *Peraturan Dirjen Pajak, PER - 03/PJ/2022* ([ortax.org](http://ortax.org))

Pamungkas, A. A. (2017). *Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian*. Mahasiswa S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pemerintah Indonesia. (1985). Undang-undang (UU). 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Diambil kembali dari Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46964/uu-no-13-tahun-1985>

Pemerintah Indonesia. (2000, April 20). Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Diambil kembali dari JDIH BPK Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53201/pp-no-24-tahun-2000>

Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diambil kembali dari JDIH BPK Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>

Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Diambil kembali dari Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149748/uu-no-10-tahun-2020>

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kade Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai. Diambil kembali dari JDIH Kementerian Keuangan: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2b7e1381-3693-4047-108f-08d9879b95df>

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2021 Tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara

Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan Bea Meterai. Diambil kembali dari JDIIH BPK Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185215/pmk-no-151pmk032021>

Prakoso, D. W. (2021). *Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik. Vol.9 No.1 Edisi Februari 2021* Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Raniz, H. (2016). *Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dari Sisi Diskriminasi Bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkalan*. Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

Shidarta. (2018, Oktober). Data, Informasi, Dan Dokumen Elektronik. Dipetik Januari 11, 2024, dari Binus University: <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>

Suartama, D. (2023, November 8). Ketentuan dan Langkah-Langkah Pemeteraian Kemudian. Dipetik Januari 15, 2024, dari Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia: <https://ortax.org/pemeteraian-kemudian>

Tansuria, B. I. (2013). *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI